

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:------

	Nama lengkap :	NEDI	Bir	า	(Alm)	Н.
	Tempat lahir : Umur/Tanggal lahir :	SAMIN; Pandeg 52	lang;		11	 Mei
	Jenis kelamin : Kebangsaan/kewarganegaraan : Tempat tinggal :	Indones	i; sia;		 05 RW.012	
		Kapuk,	Kec.	Ceng	kareng, J	lakarta
	Agama Pekerjaan	Islam;				
Ter	dakwa ditahan dalam Rumah Tahana	n Negara	a oleh:			
1.	Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024	sampai d	engan t	angga	al 18 Juni 2	2024;
2.	Penyidik Perpanjangan Oleh Penur	ntut Umu	m sejal	c tang	gal 19 Ju	ni 2024
	sampai dengan tanggal 28 Juli 2024	;				
3.	Penuntut Umum sejak tanggal 18	Juli 20	24 sam	npai d	engan tai	nggal 6
	Agustus 2024;					
4.	Hakim Pengadilan Negeri Tangera dengan tanggal 28 Agustus 2024;					
5.	Hakim Pengadilan Negeri Tangera				· ·	
	Pengadilan Negeri Tangerang sej	_				
	dengan tanggal 27 Oktober 2024;					•
6.	Hakim Pengadilan Negeri Tangera					
	Pengadilan Negeri Tangerang sej					
	dengan tanggal 26 November 2024;					
Ter	dakwa didampingi oleh Maskun, S.H	H., Sentra	Arga D	ovanta	ra, S.H., d	kk, para
	nasihat Hukum dari LBH HADE INDO I					
	ndok Kacang Prima No.226C, Kel. Pond		-	-		•
	ngerang Selatan, Banten,	berdasa	_	Sur		netapan
	1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tertanggal 9					•
	3, 10 112 193 11	1		,		
	Pengadilan Negeri tersebut;					
	Halaman 1 dari					



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;
Denotones Katus Denodilos Negeri Tengerone Negeri
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:
1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 30 Juli
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Cetalah mandangar katarangan pakai pakai dan Tardakun parta
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN , terbukti bersalah
melakukan Tindak Pidana "Narkotiika" yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut
Umum;
 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN,
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun
dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal
warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4.59(empat
koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet;
- 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah);
Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi dari
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
bagi Terdakwa dan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;------



PERTAMA:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-137/M.6.16/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:------

-----Bahwa Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN didatangi oleh Sdr. HUSIN (DPO) di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dengan membawa sebuah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram untuk terdakwa jual, dengan Sdr. HUSIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "NIH, JUALIN". Selanjutnya terdakwa mengambil plastik klip tersebut dan dibagi menjadi 2 (dua) klip yang berisi masing-masing 1 (satu) gram;-------

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Juni 2024, menunjukkan kesimpulan yaitu:------
 - a. Sampel Kode A1 berupa kristal warna putih dengan berat 4,1601 (empat koma satu enam nol satu) gram netto tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;------

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:-----

 Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN kembali didatangi oleh Sdr. HUSIN (DPO) di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Juni 2024, menunjukkan kesimpulan yaitu:------
 - Sampel Kode A1 berupa kristal warna putih dengan berat 4,1601 (empat koma satu enam nol satu) gram netto tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;------

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

- 1. Saksi **NANDA ZULFI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:------
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Kelapa Dua;------
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;-----

 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, menemui Terdakwa dengan berkata "nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram, kemudian pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ikin (DPO) seharga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu lainnya kepada Sdr. Iwan (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Pasar Cengkareng, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) ke kontrakan dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Husin (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan

keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, untuk menemui Terdakwa dengan berkata "Nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr. Husin (DPO) pergi dari kontrakan;-----
- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 WIB, saksi bersama tim datang menangkap Terdakwa;------
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;------

- Saksi CHRISTANTO NUGROHO, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---------
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;------
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;------
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa Dua;------
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;-----
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kontrakan, selanjutnya saksi bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Nedi Bin (Alm) H. Samin berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1601 dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1278 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;----
 Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;------

Menimbang, bahwa Terdakwa **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;------
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;------
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;------
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1(satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng





- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 WIB, saksi bersama tim datang menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalama perkara penyalahgunaan narkotika selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-------

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;-------
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1(satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Sdr. Husin (DPO) datang ke Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, menemui Terdakwa dengan berkata "nih, jualin" sambil menyerahkan plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram, kemudian pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ikin (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu lainnya kepada Sdr. Iwan (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Pasar Cengkareng, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Husin (DPO) ke kontrakan dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Husin (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-------
- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 WIB, saksi bersama tim datang menangkap Terdakwa;-----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;-----
- berdasarkan Pemeriksaan Bahwa Hasil Laboratorium PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Nedi Bin (Alm) H. Samin berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1601 dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1278 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

selanjutnya Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsurunsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 KUHP ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:------

- Unsur "setiap orang";-----
- Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";-----
- Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";------

Ad. 1 Unsur "setiap orang";------

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;------

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni **NEDI Bin (Alm) H. SAMIN**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-------

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;------

Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";------

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;------

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin, maka penguasaan Narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum;------

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL19FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Nedi Bin (Alm) H. Samin berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1601 dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1278 gram. Dengan kesimpulan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi atas diri Terdakwa;------

Ad. 3 Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";------

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Kel. Cengkareng, Jakarta Barat, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Kontrakan Ruko Grand Lake Pasar Cengkareng;---

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nanda Zulfi, saksi Christanto Nugroho, bersama tim masuk ke dalam kontrakan naik ke lantai 2 dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 gram yang Terdakwa simpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau di samping tumpukan pakaian di lemari pakaian;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Husin (DPO) pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 dengan maksud untuk Terdakwa jualkan, kemudian hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Sdr. Husin (DPO) dan sebagian untuk keuntungan Terdakwa;------

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam penguasaannya disimpan di tumpukan pakaian di lemari pakaian yang diperoleh dari Sdr. Husin (DPO), dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;------

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kedua, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:------Hal-hal yang memberatkan:------Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika;-----Bahwa narkotika sangat merusak bagi genetasi bangsa;------Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;-----Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah berkali-kali berhasil melakukan perbuatan yang sama dan mendapat keuntungan;------Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika selama 5 (lima) tahun di Lapas Pemuda Tangerang;------Hal yang meringankan:------Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan; Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;------Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;------Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP);------Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet, dan 1

harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);------

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng

(satu) korek api merk tokai warna hijau, dimusnahkan karena merupakan barang berbahaya dan digunakan untuk melakukan kejahatan;--------

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa



Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;------

MENGADILI

1.	Menyatakan Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN telah terbukti secara sah
	dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan,
	serta menguasai menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
2.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEDI Bin (Alm) H. SAMIN oleh
	karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda
	sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila
	denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6
	(enam) bulan;
3.	Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari
	pidana yang dijatuhkan;
4.	Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5.	Memerintahkan barang bukti berupa:
	- 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal
	warna putih/narkotika jenis sabu dengan dengan berat bruto 4,59
	(empat koma lima puluh sembilan) gram;
	- 1 (satu) alat hisap bong dari botol teh pucuk berikut sedotan kaca pipet;
	- 1 (satu) korek api merk tokai warna hijau;
	Dimusnahkan;
6.	Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
	5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 28 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Irwan Bayumi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Made Adi Prananta Yoga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, Terdakwa serta Penasihat

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky Rombot Kalalo, S.H. M.Hum.

Rakhman Rajagukguk, S.H.,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Irwan Bayumi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PN.Tng